

No Seri GB056411

Bank Garansi No.

003/JKK.I/SCPU/GBI/2024

GARANSI BANK
Jaminan Pelaksanaan

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta juga mempunyai Kantor Cabang di Plaza BP Jamsostek Lt. 1-2, dan 9. Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112-114 Blok B, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut "BANK".

Atas permintaan dari : PT. DALIKA MAJU MANDIRI

Berkedudukan / beralamat di Jl. Pulomas Selatan No.1-2, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur yang selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN".

Untuk kepentingan Pelaksanaan : "Pekerjaan Renovasi Masjid Gatsu 44"

Ditujukan kepada : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO UMUM SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

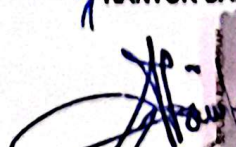
Berkedudukan / beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, yang selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN".

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar kepadanya sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum Rp. 447.127.951.16,- (Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Enam Belas Sen) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 1/53/UM.02/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 antara PIHAK YANG DIJAMIN DAN PIHAK PENERIMA JAMINAN.
2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Mudah dicairkan dan tanpa syarat (*unconditional*).
3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024.
4. Tuntutan pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wanprestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini dengan disertai dengan bukti-bukti bahwa PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
5. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
 - c. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditanda tangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN diatas materai secukupnya. Bila Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada BANK.
6. Untuk keperluan pemberian Bank Garansi ini beserta segala akibat yang timbul dari padanya BANK memilih domisili yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 17 Januari 2024

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA KUNINGAN


Donny Dwianto
Branch Manager


DBM Business

003
METRAI TEMPEL
CAE7BA10240176